



Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP)

**Rancangan Perpres
pengganti
Keppres 80/2003
tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Final

1

Latar Belakang Perubahan :

1. Efisiensi belanja negara dan persaingan sehat melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum sepenuhnya terwujud;
2. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal dalam APBN/APBD (*bottleneck*);
3. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum mampu mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industri strategis;
4. Masih adanya multi-tafsir serta hal-hal yang belum jelas dalam Keppres 80/2003;
5. Perlunya memperkenalkan aturan, sistem, metoda dan prosedur yang lebih sederhana, namun tetap menjaga koridor *governance* serta masih menjamin terjadinya persaingan yang sehat dan efisiensi;
6. Perlunya mendorong terwujudnya *reward dan punishment* yang lebih baik dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.■

2

Arah Perubahan :

1. Menciptakan iklim yg kondusif untuk persaingan sehat, efisiensi belanja negara, dan mempercepat pelaksanaan APBN/APBD (**debottlenecking**).

Aturan yang dibuat a.l.: dilengkapi Tata Cara Pengadaan dan *Standard Bidding Document*; lelang/seleksi sederhana s/d Rp 200 juta; pembelian langsung s/d Rp 100 juta; persyaratan tender dipermudah; kontrak payung, ULP (Unit Layanan Pengadaan); dsb;

2. Mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industri strategis.

Aturan yang dibuat a.l.: Swakelola dan metode sayembara/kontes untuk mendorong inovasi dan ekonomi kreatif , serta mengharuskan Pengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri oleh Industri Strategis DN; dsb.

3. Memberi peluang pembiayaan bersama Pusat-Daerah (**co-financing**).

Aturan yang dibuat a.l.: kontrak pembiayaan bersama, swakelola oleh instansi pemerintah lain, dsb.

3

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
A	DEBOTTLENECKING			
1	Tata cara pengadaan	Tata cara pengadaan terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keppres	Tata cara pengadaan diuraikan dalam 2 set dokumen, yaitu: 1. Lampiran: berupa Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; dan 2. Dokumen Pendukung: berupa Standar Dokumen Pengadaan (Standard Bidding Document/SBD) .	Tata Cara (1) merupakan bagian tak terpisahkan dari Perpres; SBD (2) merupakan Peraturan Kepala LKPP

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
2	Perencanaan Pengadaan	Pembagian tanggung jawab dalam perencanaan pengadaan antara PA/KPA dan PPK belum diatur dengan jelas	Lingkup perencanaan: a. PA/KPA membuat rencana umum dan pembiayaan pengadaan; b. PPK membuat rencana (teknis) pengadaan; c. ULP membuat rencana pelaksanaan (pelelangan/seleksi) pengadaan.	
3	Tanggung jawab PPK	PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan, a.l.: a. Menyusun rencana pengadaan; b. Mengesahkan dan menetapkan hasil pelelangan yang dilakukan oleh Panitia/ULP;	PPK bertanggungjawab antara lain: a. Mengusulkan perubahan spesifikasi pekerjaan (bila diperlukan); b. Menetapkan HPS; c. rancangan kontrak; d. Menandatangani kontrak.	

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
4	Tanggung jawab ULP	a. Menyusun dokumen pengadaan b. Mengajukan calon pemenang	a. Menetapkan dokumen pengadaan b. Menetapkan pemenang lelang	
5	Pembentukan Pejabat Pengadaan/ ULP	a. Panitia dibentuk untuk pengadaan \geq Rp 50 juta; b. Jumlah anggota Panitia tergantung kepada nilai pekerjaan (minimal 3 orang)	a. ULP dibentuk untuk pengadaan: ▪ Jasa Konsultansi \geq Rp 50 juta; ▪ Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya \geq Rp.100 juta b. Jumlah anggota pokja ULP tergantung pada kebutuhan (minimal 3 orang).	
6	Metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya	1. Pelelangan Umum 2. Pelelangan Terbatas 3. Pemilihan Langsung 4. Penunjukan Langsung	1. Pelelangan a. Pelelangan Umum b. Pelelangan Sederhana 2. Penunjukan Langsung 3. Pengadaan Langsung 4. Sayembara/Kontes	

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
7	Metode pemilihan penyedia Jasa Konsultansi	1. Seleksi Umum 2. Seleksi Terbatas 3. Seleksi Langsung 4. Penunjukan Langsung	1. Seleksi • Seleksi Umum • Seleksi Sederhana 2. Penunjukan Langsung 3. Pengadaan Langsung 4. Sayembara/Kontes	
8	Batasan nilai Penunjukan Langsung	≤ Rp 50 juta	a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp100 juta; b. Jasa Konsultansi ≤ Rp 50 juta	
9	Pengadaan Langsung	Tidak diatur	Untuk barang ≤ Rp 50 juta	
10	Persyaratan penyedia barang/jasa	Kemampuan Dasar (KD) untuk semua jenis pengadaan	KD hanya untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya . KD utk Pek Konstruksi = 3 NPt KD utk Jasa Lainnya = 5 NPt	NPt untuk 10 tahun terakhir
11	<i>E-Procurement</i>	<i>E-Proc</i> belum diwajibkan	<i>E-Proc</i> mulai TA 2012 untuk sebagian paket pekerjaan	

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
12	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Bentuk ULP belum diatur	ULP harus struktural pada TA 2014	
13	Kontrak Payung (<i>framework agreement</i>)	Belum diatur	Kontrak harga satuan berjangka panjang (maks 4 tahun) untuk pekerjaan yg sifatnya berulang dgn volume/kuantitas yg belum dapat ditentukan sebelumnya.	Contoh: perawatan, kendaraan, sewa <i>bandwith</i> , <i>cleaning service</i> .
14	Penetapan pemenang lelang	PPK atau PA/Kepala Daerah menetapkan pemenang lelang	a. Utk nilai ≤ Rp 100 M ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan pemenang lelang; b. Utk nilai > Rp 100 M PA menetapkan pemenang lelang	
15	Persetujuan kontrak tahun jamak	Harus disetujui oleh Menteri Keuangan		SOP persetujuan kontrak Tahun jamak akan dibicarakan dengan KemenKeu

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
B	INDUSTRI KREATIF, INOVATIF, BUDAYA DAN HASIL PENELITIAN LABORATORIUM ATAU INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM NEGERI			
16	Kebijakan Umum	Terdapat 8 kebijakan umum	Ditambah 5 kebijakan umum baru: a. Industri pertahanan, <i>alutsista</i> dan <i>almatsus</i> ; b. Pemanfaatan SDA dan LH secara berkelanjutan; c. Penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik; d. Pengumuman rencana pengadaan kepada publik (oleh PA/KPA dan panitia/ULP); e. Menumbuhkembangkan industri kreatif , inovatif, budaya dan hasil penelitian laboratoriu atau institusi pendidikan dalam negeri.	

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
17	Metode pemilihan dengan Kontes/Sayembara	Belum diatur	Untuk pengadaan barang jasa hasil industri kreatif , inovatif, dan budaya , dll	
18	Swakelola	Sudah diatur tapi belum banyak diimplementasikan	"swakelola" untuk hasil industri kreatif , inovatif, budaya dan hasil penelitian laboratoriu atau institusi pendidikan dalam negeri	Tidak menarik karena SBU yg rendah
C	CO-FINANCING PUSAT- DAERAH			
19	Swakelola oleh instansi pemerintah lain	Sudah diatur tapi belum banyak diimplementasikan	"swakelola" melalui kerjasama pemerintah Pusat-Daerah (yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain).	Tidak menarik karena SBU yg rendah
20	Kontrak pembiayaan bersama	Sudah diatur tapi belum banyak diimplementasikan	Ditambah penjelasan: bahwa <i>co-financing</i> dpt dilaksanakan oleh bbrp PPK dengan sumber dana yg berbeda (APBN-APBN, APBD-APBD, atau APBN-APBD)	Pembagian beban dan tanggung jawab diatur dalam kontrak.

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
D	KLARIFIKASI			
21	Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN)	Jika bertentangan , maka mengikuti aturan pemberi pinjaman/hibah	<ul style="list-style-type: none"> • Pada prinsipnya mengikuti Perpres; • Jika terdapat perbedaan, maka dilakukan kesepakatan (utk menggunakan Perpres atau aturan pemberi pinjaman/hibah). 	
22	Batas harga penawaran	Pagu anggaran	Harga perkiraan sendiri (HPS) kecuali untuk Jasa Konsultansi	
23	Penerbit Jaminan	Bank Umum atau Perusahaan Asuransi	Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Asuransi	
24.	Persyaratan Jaminan	Belum diatur	Jaminan harus dapat: <ol style="list-style-type: none"> a. Dicairkan sebesar nilai jaminan b. Dicairkan dalam waktu 14 hari c. Bersifat unconditional 	

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
25	Besarnya Jaminan Pelaksanaan	Untuk penawaran dibawah 80% HPS, nilai jaminan pelaksanaan 5% dikali 80% HPS (4%)	Untuk penawaran dibawah 80% HPS, nilai jaminan pelaksanaan 5% dari HPS	
26	Penerbit Jaminan Asuransi	Belum diatur	Perusahaan Asuransi Umum yang mempunyai ijin Depkeu/Bapepam LK untuk menjual produk jaminan (<i>suretyship</i>).	
27	Pengumuman Total HPS	Dalam rapat penjelasan (<i>aanwijzing</i>)	Dalam pengumuman pelaksanaan pengadaan	
28	Biaya pelaksanaan pemilihan Barang/Jasa	Sesuai Standar Biaya Umum (SBU)	PA dapat mengajukan usulan Standar Biaya Umum (SBU) untuk honorarium personil organisasi pengadaan sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan SBU oleh kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah	

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
29	Keikutsertaan Perusahaan Asing	Perusahaan asing dapat ikut serta : a. Untuk pekerjaan konstruksi di atas Rp 50M; b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp 10M; c. Untuk jasa konsultasi di atas Rp 5 M.	Perusahaan asing dapat ikut serta: a. Untuk pekerjaan konstruksi di atas Rp 100M ; b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp 20M ; c. Untuk jasa konsultasi di atas Rp 10M .	Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan lebih luas kepada pengusaha/kontraktor nasional.
30	Jenis Pengadaan	a. Barang b. Jasa Pemborongan c. Jasa Konsultasi d. Jasa Lainnya	a. Barang b. Pekerjaan Konstruksi c. Jasa Konsultasi d. Jasa Lainnya	
31	Besaran uang muka dalam kontrak tahun jamak	Belum diatur dengan jelas	Yang terendah antara : a. 20% dari nilai kontrak tahun pertama; atau b. 15% dari total nilai kontrak	

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
32	Pengadaan barang impor	Persyaratan barang impor belum diatur dengan jelas	Barang impor harus mempunyai sertifikat keaslian dan surat dukungan pabrik/prinsipal	
33	Keadaan kahar (<i>force majeure</i>)	"Gangguan industri lainnya" sering ditafsirkan terlalu luas	"Gangguan industri lainnya" harus dinyatakan melalui keputusan bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Teknis terkait ,	Setelah mendapat pertimbangan dari BPS, BPKP/ Inspektorat, dan LKPP).
34	<i>Black list</i>	Mekanisme <i>black list</i> belum diatur	Mekanisme <i>black list</i> akan diatur dengan Keputusan Kepala LKPP dalam waktu 1 (satu) tahun stlh Perpres disahkan	

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
35	Penyesuaian harga (Price Adjustment)	Penyesuaian harga dapat diberlakukan pada kontrak tahun tunggal maupun kontrak tahun jamak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyesuaian harga dapat diberlakukan pada kontrak tahun jamak (<i>multi years contract</i>) dengan kontrak harga satuan berdasarkan ketentuan yg tercantum dengan tegas di dalam kontrak awal; ▪ Penghitungan penyesuaian harga dimulai dari bulan ke-13 ▪ Penyesuaian harga satuan bagi komponen impor menggunakan indeks penyesuaian dari negara asal barang. 	
36	Metode evaluasi pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem gugur 2. Sistem nilai 3. Sistem biaya selama umur ekonomis 	<ul style="list-style-type: none"> •Metoda evaluasi hanya Sistem Gugur •Metode sistem Nilai hanya digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks 	

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
37	Metode evaluasi pengadaan Jasa Konsultansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas; 2. Kualitas teknis dan biaya; 3. Pagu anggaran; 4. Biaya terendah; 5. Penunjukkan Langsung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas; 2. Kualitas teknis dan biaya; 3. Pagu anggaran; 4. Biaya terendah; (Metode evaluasi penunjukkan langsung, dihilangkan karena merupakan metode pemilihan bukan metode evaluasi)	
38	Sertifikat Ahli Pengadaan	Sertifikat Ahli Pengadaan ---- bukti memiliki keahlian dalam Pengadaan Barang/Jasa	Sertifikat Keahlian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah --- bukti memiliki kompetensi dan Kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa	

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
39	Keadaan tertentu dan barang khusus <i>(yang pengadaannya dapat dilaksanakan melalui penunjukan langsung)</i>	a. Keadaan tertentu adalah: 1) penanganan darurat – dst.....(kalimat dianggap kurang jelas)	a. Keadaan tertentu adalah: 1) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera, untuk: a) pertahanan negara, dan/atau b) keamanan masyarakat, dan/atau c) keselamatan/perlindungan masyarakat: (1) akibat adanya bencana alam dan/atau, bencana non-alam dan/atau bencana sosial ; dan/atau (2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau (3) akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.	

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
(39)	Keadaan tertentu dan barang khusus <i>(yang pengadaannya dapat dilaksanakan melalui penunjukan langsung)</i>	b. keadaan khusus adalah: dst.... hanya ada 4 jenis.	b. barang/pekerjaan khusus adalah....dst (ditambahkan 4 jenis barang/pekerjaan): 5) pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan ; atau 6) pekerjaan pengadaan mobil, sepeda motor dan/atau kendaraan bermotor lainnya dengan harga khusus untuk pemerintah (Government Sales Operation/ GSO); 7) sewa penginapan/ hotel ; atau 8) lanjutan sewa gedung/kantor, dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya.	

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
40	Pengadaan Khusus dan Pengecualian	Pengadaan khusus untuk TNI dan Polri, serta pengadaan di LN belum diatur	<p>Pengadaan TNI dan Polri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Alutsista</i> TNI ditetapkan oleh Menhan berdasarkan masukan dari Panglima TNI dan <i>almatsus</i> Polri ditetapkan oleh Kapolri; 2) Pengadaan alutsista dan almatsus dilakukan oleh industri DN; 3) Dalam hal alutsista dan almatsus belum dapat dibuat di DN maka pengadaannya langsung dari pabrikan LN yang terpercaya*; 4) Tata cara pengadaan alutsista TNI diatur oleh Menhan, dan tata cara pengadaan almatsus Polri diatur oleh Kapolri (berpedoman pada tata nilai Perpres). <p>Pengadaan di Luar Negeri**: Tata cara pengadaan untuk kebutuhan perwakilan RI di LN dapat diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri*.</p> 	<p>*Pengadaan dari sumber LN harus bekerjasama dengan industri dan lembaga riset DN</p> <p>**menyesuaikan diri dengan praktik pengadaan yg sehat di negara terkait.</p>

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
41	Sangah dan sangah banding	Sangah diajukan ke PPK dan sangah banding ke PA/Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sangah ke Panitia/ULP, dan sangah banding ke Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (dgn tembusan ke PPK, ULP, APIP dan LKPP); ▪ Sangah banding menghentikan proses pengadaan; ▪ Sangah banding disertai jaminan banding 2% dari HPS. 	Dalam menjawab sangah banding Menteri/Kepala Daerah dapat minta pertimbangan APIP atau unit organisasi lain yang independen.
42	Materi sangah	a.l. termasuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ adanya unsur KKN antara peserta; ▪ adanya unsur KKN antara peserta dengan Pejabat/ULP 	<p>Materi sangah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ penyimpangan thd ketentuan dan prosedur pelelangan; ▪ rekayasa tertentu yg menghalangi terjadinya persaingan sehat; ▪ penyalahgunaan wewenang oleh Panitia/ULP/Pejabat berwenang lainnya 	Unsur KKN menjadi materi pengaduan.

NO	TOPIK	KEPPRES 80/2003	RA-PERPRES	KET
43	Konsep ramah lingkungan (<i>sustainable public procurement</i>)	Tidak tercantum	<p>a. Pengadaan yang ramah lingkungan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa KLDI sehingga keseluruhan tahapan proses pengadaan memberikan manfaat tidak hanya untuk KLDI tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.</p> <p>b. Konsep pengadaan yang ramah lingkungan dapat diterjemahkan dalam dokumen Pemilihan berupa persyaratan yang mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup■</p>	Bersifat introduksi

Terima kasih

pertanyaan, masukan, dan saran
dapat disampaikan ke:

LKPP

SMESCO Indonesia – Lantai 8
Jln. Jend Gatot Subroto Kav 94 – Jakarta Selatan 12780
Tel/Fax 021-7991252
Website: www.lkpp.go.id
Email : prabowo@lkpp.go.id dan linda@lkpp.go.id